



PUTUSAN
Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julian Marliano;
Tempat lahir : Koto Tuo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto, Jorong Pakan Usang, Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Toko;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan kemudian diperpanjang tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Wakil, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 06 November 2020 Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 21 Oktober 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-42/Enz.2/AGAM/09/2020, tanggal 3 September 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Julian Marliano pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Galudua Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Julian Marliano dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa bertemu dengan Habib (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Bukittinggi) di Simpang Galudua Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, lalu Habib menyerahkan diduga Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, lalu terdakwa memasukkan diduga Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;

Bahwa setelah menerima Narkotika di duga jenis Ganja tersebut Terdakwa pergi menemui Irmansyah dan Nada di Taman Raya Balingka yang terletak di Jorong Subarang Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sekira pukul 01.15 wib Terdakwa bersama dengan Irmansyah dan Nada diamankan oleh warga yang sedang melakukan kegiatan Ronda, dan Terdakwa bersama Irmansyah dan Nada di bawa ke

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Ronda Nagari Balingka yang terletak di Jorong Subarang Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Bahwa setelah datang anggota Kepolisian Resor Bukittinggi barulah dilakukan penggeledahan terhadap Irmansyah, Nada dan juga Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa di saku celana warna loreng abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) tumpuk di duga Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor 219/10422.00/2020, tanggal 12 Mei 2020, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari Julian Marliano Pgl Ijul dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) tumpuk Narkotika diduga jenis Ganja yang disimpan dalam kantong celana loreng abu-abu sebelah kiri. Setelah ditimbang didapatkan berat bersih 6,79 gram (enam koma tujuh puluh sembilan gram). Seluruh barang bukti dikirim ke Laboratorium untuk bahan Pemeriksaan;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:6086/NNF/2020, tanggal 03 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Fam,Apt, dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si M.Si, yang mana dengan Kesimpulan: Bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Julian Marliano Pgl Jul adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Julian Marliano tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa Julian Marliano diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Julian Marliano pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 201.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Galudua Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang mengadili perkara ini, yang tanpa Hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Julian Marliano dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.15 wib terdakwa pergi menemui Irmansyah dan Nada di Taman Raya Balingka yang terletak di Jorong Subarang Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, lalu Terdakwa bersama dengan Irmansyah dan Nada diamankan oleh warga yang sedang melakukan kegiatan Ronda, dan Terdakwa bersama Irmansyah dan Nada di bawa ke Pos Ronda Nagari Balingka yang terletak di Jorong Subarang Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Bahwa setelah datang anggota Kepolisian Resor Bukittinggi barulah dilakukan penggeledahan terhadap Irmansyah, Nada dan juga Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa di saku celana warna loreng abu-abu yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) tumpuk di duga Narkotika jenis Ganja, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh pihak Kepolisian Resor Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor 219/10422.00/2020, tanggal 12 Mei 2020, telah mengadakan penimbangan atas barang bukti yang disita dari Julian Marliano Pgl Ijul dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) tumpuk Narkotika diduga jenis Ganja yang disimpan dalam kantong celana loreng abu-abu sebelah kiri. Setelah ditimbang didapatkan berat bersih 6,79 gram (enam koma tujuh puluh sembilan gram). Seluruh barang bukti dikirim ke Laboratorium untuk bahan Pemeriksaan;

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:6086/NNF/2020, tanggal 03 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari, S.Fam,Apt, dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT KOMBES POL Sodik Pratomo, S.Si M.Si, yang mana dengan Kesimpulan: Bahwa barang bukti milik tersangka atas nama Julian Marliano Pgl Jul adalah Benar Ganja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Julian Marliano tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa Julian Marliano diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 13 Oktober 2020 Nomor Reg. Perk:PDM-42/Enz.2/AGAM/09/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Julian Marliano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair, leh karena itu membebaskan Julian Marliano dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Julian Marliano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julian Marliano dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahundikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subside 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tumpuk Narkotika diduga jenis Ganja;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa Julian Marliano dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Julian Marliano tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Julian Marliano tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tumpuk Narkotika diduga jenis Ganja;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 Oktober 2020, surat Memori Banding tersebut diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, dan telah memperhatikan pula dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding JPU tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatannya untuk dijatuhkan sesuai dengan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dimana Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya, dimana Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dalam rangka untuk digunakan untuk dirinya sendiri karena barang bukti di dalam perkara ini relatif sedikit tetapi disimpulkan penguasaan Terdakwa telah melebihi surat edaran MA Nomor 04 tahun 2010 (halaman 20 putusan), yang apabila dihubungkan dengan barang bukti di dalam perkara didasarkan berita acara penimbangan Nomor 219/1042200/2020 tanggal 12 Mei 2020 berat bersih 6,79 gram (halaman 5 bait ke- 2 putusan), dan Hakim memutus perkara tetap didasarkan surat dakwaan namun pidananya berpedoman kepada pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2010 (halaman 21 putusan) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk diketahui bersama bahwa hubungannya dengan "Narkotika" terkecuali untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika bahaya yang sangat besar bagi manusia antara lain kehidupan yang ketergantungan bagi masyarakat yang menimbulkan kebodohan, karena itu batasan yang dilakukan nalar oleh pembuat aturan batasan tersebut latar belakangnya dapat diterima, apabila misalnya shabu-shabu 0,02, 0,03 atau 0,3 gram s/d 1 gram untuk di pakai dari nalar bisa diterima, tetapi apabila lebih dari hal tersebut tidak diketahui lagi, demikian juga bentuk ganja maksimal 5 gram masih dapat dikatakan untuk di pakai, tetapi apabila lebih dari 5 gram pembuat aturan lebih jauh bukan untuk di pakai lagi, di simpan untuk apa di simpan-simpan, sehingga timbul menduga-duga, tetapi karena didasarkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda ini "sangat berbahaya" untuk kehidupan berbangsa dan bernegara terutama masa depan generasi muda layak dan pantas batas jumlah menentukan pemakai pembuat aturan dapat diterima dengan sendirinya menyimpan Narkotika 5 gram ganja layak dan pantas dikenakan pasal pemakai, tetapi beda halnya dengan perkara ini berat bersih sebanyak 6,79 gram karena itu yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai menguasai / memiliki, sesuai dengan tugas Hakim yang paling utama Rech Verwijning yaitu menyimpulkan sesuatu dari beberapa aspek / keadaan, tetapi berpedoman kepada surat edaran Mahkamah Agung tersebut, dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga penerapan pasal 111 Ayat (1) jo pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang tersebut merupakan penerapan hukum yang tidak tepat dihubungkan dengan Concursus Idealis yang dikenakan yang terberat hukuman pokoknya dan delict ini adalah delict setara yang tidak dapat di jo kan atau dihubungkan (pasal 63 Ayat (1) KUHP) yaitu pasal yang terbukti di dalam perkara ini adalah pasal 111 Ayat (1) UU tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diterima sepanjang penerapan hukum, tetapi untuk pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan sebagai dalam dictum putusan ini, dengan harapan setelah menjalani pidana Terdakwa lebih baik di kemudian hari dan di pihak lain untuk kepentingan umum agar semua orang tidak bermain-main dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dakwaan primer oleh JPU dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 27 jo 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasa 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Lbb, tanggal 21 Oktober 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN MARLIANO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JULIAN MARLIANO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tumpuk Narkotika diduga jenis Ganja;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna loreng abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 dengan susunan Majelis terdiri dari: YULIUSMAN, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., M.M., M.H dan H. TASWIR, S.H., M.H masing - masing selaku Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 266/PID.SUS/PT PDG, tanggal 06 November 2020, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan BULYUNI ALWAYS Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

H.A.N. DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H.

YULIUSMAN, S.H

H. TASWIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS